



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

No.1039/Pid.B/2012/PN.JKT.UT

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

### Identitas Terdakwa:

Nama lengkap : WIBI AHMAD JAJULI bin Muhamad Su'ud  
Tempat lahir : Pasuruan  
Umur/ tgl lahir : 18-07-1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Perintis Kemerdekaan Rt.06/10 Kel.Kayu Putih Pulo Gadung  
Jakarta Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Kerja  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan oleh sejak tanggal :

Penyidik 09-07-2013 s/d 28-07-2013;

Penuntut Umum, 05-09-2013 s/d 24-09-2013 ;

Hakim, 13-09-2013 s/d 12-10-2013

Ketua 08-09-2013 s/d 06-11-2013

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa WIBI AHMAD JAJULI Bin MUHAMAD SUUD bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun, denda sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 100/VER/RSS/VII/2013

- 1 (satu) buah pisau cater warna biru  
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

„,„,„,„Bahwa ia terdakwa, WIBI AHMAD JAJULI Bin MUHAMAD SUUD, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 00.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Bahari I Tg. Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa WIBI AHMAD JAJULI Bin MUHAMAD SUUD yang merupakan suami dari korban YANTI Als FITRI, selama ini telah memaksa istrinya sendiri untuk bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) di Pela-Pela Tanjung Priok dan setiap harinya terdakwa sendiri yang mengantarkan korban ke tempat kerjanya sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) di Pela-Pela Tanjung Priok tersebut dan sebelum kejadian yakni pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 terdakwa telah bertengkar dengan istrinya yakni dengan Korban YANTI Als FITRI, disebabkan korban menolak ketika terdakwa mengajaknya ke Lampung untuk bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) sehingga terdakwa marah dan telah memukuli korban beserta anak mereka dan setelah selesai bertengkar dengan korban, terdakwa lalu menyuruh korban untuk berangkat sendiri kerja ke tempat biasanya yakni di Pela-Pela Tanjung Priok sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial), namun setiap korban mau melayani tamu, terdakwa menyuruh harus memberitahunya lebih dahulu kepada terdakwa dan karena korban sedang kesal dengan terdakwa, maka pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013, korban sengaja tidak mau pulang ke rumah sehingga terdakwa marah-marah melalui Handphone dan mengancam kalau tidak pulang anak korban yang saat itu tinggal sama terdakwa dirumahnya akan dibunuh dan saat itu anak korban terdengar sedang menangis karena dipukuli dan ditendangi oleh terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa lalu datang untuk menyusuli korban ke Pela-pela dengan membawa sejumlah uang lalu melemparkannya kepada korban sambil bicara bahwa terdakwa tidak butuh uang dari korban lalu terdakwa langsung pergi, kemudian korban menelpon terdakwa dan didalam telpon terdakwa dengan korban sempat bertengkar, kemudian pada malam harinya ketika korban sedang bekerja sebagai PSK dan saat sedang menuang bir untuk tamu, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung menyabetkan silet/cuter ke wajah korban berkali-kali hingga korban kesakitan dan saat terdakwa menyilet muka korban tersebut terdakwa sambil berteriak "saya suaminya, saya punya anak dengan dia", sehingga tidak ada tamu yang berani menolong korban dan ketika terdakwa akan menyabetkan cuternya lagi ke muka korban, saksi SRI ARYATI dan suaminya langsung menangkap tangan terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat menyilet muka korban lagi dan ketika wajah korban dibersihkan dengan dibantu oleh saksi SRI ARYATI, saat itu wajah korban mengeluarkan darah terus dan wajah korban penuh dengan luka sayatan sehingga korban dibawa ke Rumah Sakit Sukmul untuk berobat kemudian korban akhirnya melaporkan terdakwa kepada petugas kepolisian dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 100/VER/RSS/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang ditandatangani oleh Dr. Royani, hasil pemeriksaan : luka sayat di dahi, kelopak mata atas kanan dan di bawah kelopak mata kanan dan luka lecet di pipi kiri dengan kesimpulan: menimbulkan luka sayat ok trauma benda tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ATAU

### KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa, **WIBI AHMAD JAJULI Bin MUHAMAD SUUD**, pada hari Senin tanggal 08 Juli

2013 sekira jam 00.05 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Bahari I Tg. Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **WIBI AHMAD JAJULI Bin MUHAMAD SUUD** yang merupakan suami dari korban YANTI Als FITRI, selama ini telah memaksa istrinya sendiri untuk bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) di Pela-Pela Tanjung Priok dan setiap harinya terdakwa sendiri yang mengantarkan korban ke tempat kerjanya sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) di Pela-Pela Tanjung Priok tersebut dan sebelum kejadian yakni pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 terdakwa telah bertengkar dengan istrinya yakni dengan Korban YANTI Als FITRI, disebabkan korban menolak ketika terdakwa mengajaknya ke Lampung untuk bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) sehingga terdakwa marah dan telah memukuli korban beserta anak mereka dan setelah selesai bertengkar dengan korban, terdakwa lalu menyuruh korban untuk berangkat sendiri kerja ke tempat biasanya yakni di Pela-Pela Tanjung Priok sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial), namun setiap korban mau melayani tamu, terdakwa menyuruh harus memberitahunya lebih dahulu kepada terdakwa dan karena korban sedang kesal dengan terdakwa, maka pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013, korban sengaja tidak mau pulang ke rumah sehingga terdakwa marah-marah melalui Handphone dan mengancam kalau tidak pulang anak korban yang saat itu tinggal sama terdakwa dirumahnya akan dibunuh dan saat itu anak korban terdengar sedang menangis karena dipukuli dan ditendangi oleh terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa lalu datang untuk menyusuli korban ke Pela-pela dengan membawa sejumlah uang lalu melemparkannya kepada korban sambil bicara bahwa terdakwa tidak butuh uang dari korban lalu terdakwa langsung pergi, kemudian korban menelpon terdakwa dan didalam telpon terdakwa dengan korban sempat bertengkar, kemudian pada malam harinya ketika korban sedang bekerja sebagai PSK dan saat sedang menuang bir untuk tamu, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung menyabetkan silet/cuter ke wajah korban berkali-kali hingga korban kesakitan dan saat terdakwa menyilet muka korban tersebut terdakwa sambil berteriak "saya suaminya, saya punya anak dengan dia", sehingga tidak ada tamu yang berani menolong korban dan ketika terdakwa akan menyabetkan cuternya lagi ke muka korban, saksi SRI ARYATI dan suaminya langsung menangkap tangan terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat menyilet muka korban lagi dan ketika wajah korban dibersihkan dengan dibantu oleh saksi SRI ARYATI, saat itu wajah korban mengeluarkan darah terus dan wajah korban penuh dengan luka sayatan sehingga korban dibawa ke Rumah Sakit Sukmul untuk berobat kemudian korban akhirnya melaporkan terdakwa kepada petugas kepolisian dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.100/VER/RSS/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Royani, dengan hasil pemeriksaan : luka sayat di dahi, kelopak mata atas kanan dan di bawah kelopak mata kanan dan luka lecet di pipi kiri dengan kesimpulan : menimbulkan luka sayat ok trauma benda tajam.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pisau cater warna biru

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi YANTI Als FITRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 00.05 Wib, bertempat di Jalan Bahari I Tg. Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa benar, terdakwa **WIBI AHMAD JAJULI Bin MUHAMAD SUUD** yang merupakan
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 terdakwa telah bertengkar dengan saksi, disebabkan saksi menolak ketika terdakwa mengajaknya ke Lampung untuk bekerja sebagai PSK (Pekeija Seks Komersial) sehingga terdakwa marah dan telah memukuli saksi beserta anak mereka dan setelah selesai bertengkar dengan saksi, terdakwa lalu menyuruh saksi untuk berangkat sendiri kerja ke tempat biasanya yakni di Pela-Pela Tanjung Priok sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial), namun setiap saksi mau melayani tamu, terdakwa menyuruh harus memberitahunya lebih dahulu kepada terdakwa dan karena saksi sedang kesal dengan terdakwa, maka pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013, korban sengaja tidak mau pulang ke rumah sehingga terdakwa marah-marah melalui Handphone dan mengancam kalau tidak pulang anak saksi yang saat itu tinggal sama terdakwa dirumahnya akan dibunuh dan saat itu anak saksi terdengar sedang menangis karena dipukuli dan ditendangi oleh terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa lalu datang untuk menyusuli korban ke Pela-pela dengan membawa sejumlah uang lalu melemparkannya kepada saksi sambil bicara bahwa terdakwa tidak butuh uang dari korban lalu terdakwa langsung pergi, kemudian saksi menelpon terdakwa dan didalam telpon terdakwa dengan saksi sempat bertengkar, kemudian pada malam harinya ketika saksi sedang bekerja sebagai PSK dan saat sedang menuang bir untuk tamu, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung menyabetkan silet/cuter ke wajah saksi berkali-kali hingga saksi kesakitan dan saat terdakwa menyilet muka saksi tersebut terdakwa sambil berteriak "saya suaminya, saya punya anak dengan dia", sehingga tidak ada tamu yang berani menolong saksi dan ketika terdakwa akan menyabetkan cuternya lagi ke muka korban, saksi SRI ARYATI dan suaminya langsung menangkap tangan terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat menyilet muka saksi lagi dan ketika wajah saksi dibersihkan dengan dibantu oleh saksi SRI ARYATI, saat itu wajah saksi mengeluarkan darah terus dan wajah saksi penuh dengan luka sayatan sehingga saksi dibawa ke Rumah Sakit Sukmul untuk berobat kemudian korban akhirnya melaporkan terdakwa kepada petugas kepolisian dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.100/VER/RSS/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Royani, dengan hasil pemeriksaan : luka sayat di dahi, kelopak mata atas kanan dan di bawah kelopak mata kanan dan luka lecet di pipi kiri dengan kesimpulan : menimbulkan luka sayat ok trauma benda tajam.

2. Saksi SRI ARYATI, keterangannya telah dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 00.05 Wib, bertempat di Jalan Bahari I Tg. Priok Jakarta Utara;
- Bahwa benar, pada waktu dan tempat seperti tersebut, terdakwa datang untuk menyusuli korban ke Pela-pela dengan membawa sejumlah uang lalu melemparkannya kepada saksi sambil bicara bahwa terdakwa tidak butuh uang dari korban lalu terdakwa langsung pergi, kemudian korban menelpon terdakwa dan didalam telpon terdakwa dengan saksi sempat bertengkar, kemudian pada malam harinya ketika saksi sedang bekerja sebagai PSK dan saat sedang menuang bir untuk tamu, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung menyabetkan silet/cuter ke wajah saksi berkali-kali hingga saksi kesakitan dan saat terdakwa menyilet muka saksi tersebut terdakwa sambil berteriak "saya suaminya, saya punya anak dengan dia", sehingga tidak ada tamu yang berani menolong korban dan ketika terdakwa akan menyabetkan cuternya lagi ke muka korban, saksi dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi langsung menangkap tangan terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat menyilet muka korban lagi dan ketika wajah korban dibersihkan dengan dibantu oleh saksi, saat itu wajah korban mengeluarkan darah terus dan wajah korban penuh dengan luka sayatan sehingga korban dibawa ke Rumah Sakit Sukmul untuk berobat;

- Bahwa benar, saksi bersama suami saksi kemudian mengantarkan korban untuk melaporkan terdakwa kepada petugas kepolisian;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sayatan di beberapa titik dibagian wajah korban dan meninggalkan bekas luka hingga sekarang, namun luka tersebut telah sembuh dan korban sudah bisa kembali beraktifitas seperti semula.

3. Saksi BASUNI, keterangannya telah dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 00.05 Wib, bertempat di Jalan Bahari I Tg. Priok Jakarta Utara;

- Bahwa benar, pada waktu dan tempat seperti tersebut, terdakwa datang untuk menyusuli korban ke

Kemudian pada malam harinya ketika saksi sedang bekerja sebagai PSK dan saat sedang menuang bir untuk tamu, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung menyabetkan silet/cuter ke wajah saksi berkali-kali hingga saksi kesakitan dan saat terdakwa menyilet muka saksi tersebut terdakwa sambil berteriak "saya suaminya, saya punya anak dengan dia", sehingga tidak ada tamu yang berani menolong korban dan ketika terdakwa akan menyabetkan cuternya lagi ke muka korban, saksi dan suami saksi langsung menangkap tangan terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat menyilet muka korban lagi dan ketika wajah korban dibersihkan dengan dibantu oleh saksi, saat itu wajah korban mengeluarkan darah terus dan wajah korban penuh dengan luka sayatan sehingga korban dibawa ke Rumah Sakit Sukmul untuk berobat;

- Bahwa benar, saksi bersama suami saksi kemudian mengantarkan korban untuk melaporkan terdakwa kepada petugas kepolisian;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sayatan di beberapa titik dibagian wajah korban dan meninggalkan bekas luka hingga sekarang, namun luka tersebut telah sembuh dan korban sudah bisa kembali beraktifitas seperti semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### . KETERANGAN TERDAKWA

1. WIBI AHMAD JAJULI Bin MUHAMAD SUUD, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 00.05 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Bahari I Tg. Priok Jakarta Utara;

- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada istri terdakwa sendiri yang bernama YANTI Als FITRI dengan cara terdakwa datang dan langsung menyabetkan silet/cuter ke wajah korban berkali-kali hingga korban kesakitan dan saat terdakwa menyilet muka korban tersebut terdakwa sambil berteriak "saya suaminya, saya punya anak dengan dia", sehingga tidak ada tamu yang berani menolong korban dan ketika terdakwa akan menyabetkan cuternya lagi ke muka korban, saksi SRI ARYATI dan suaminya langsung menangkap tangan terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat menyilet muka korban lagi ;

- Bahwa benar, setelah kejadian tersebut, akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar pasal. 45 ayat (I) UU No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. **Setiap orang :**

Yang dimaksud dengan 'Setiap orang' adalah orang atau manusia, dengan pengertian setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa serta petunjuk yang diperoleh dalam persidangan, terdakwa WIBI AHMAD JAJULI Bin MUHAMAD SUUD telah melakukan kejahatan sebagaimana yang kami dakwakan, dan dengan keadaan terdakwa yang tidak terganggu ingatan atau jiwanya, serta tidak adanya unsur pembeda atau pemaaf, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Yang dimaksud dengan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu perbuatan yang dialami seseorang yang mengakibatkan seseorang mengalami kekerasan fisik yang dialami oleh korban YANTI Als FITRI yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan suami korban sendiri yang terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 00.05 Wib, bertempat di Jalan Bahari I Tg. Priok Jakarta Utara, selama ini telah memaksa istrinya sendiri untuk bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) di Pela-Pela Tanjung Priok dan setiap harinya terdakwa sendiri yang mengantarkan korban ke tempat kerjanya sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) di Pela-Pela Tanjung Priok tersebut dan sebelum kejadian yakni pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 terdakwa telah bertengkar dengan istrinya yakni dengan Korban YANTI Als FITRI, disebabkan korban menolak ketika terdakwa mengajaknya ke Lampung untuk bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) sehingga terdakwa marah dan telah meninjak korban. Setelah selesai bertengkar dengan korban, terdakwa lalu terdakwa, maka pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013, korban sengaja tidak mau pulang ke rumah sehingga terdakwa marah-marah melalui Handphone dan mengancam kalau tidak pulang anak korban yang saat itu tinggal sama terdakwa dirumahnya akan dibunuh dan saat itu anak korban terdengar sedang menangis karena dipukuli dan ditendangi oleh terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa lalu datang untuk menyusuli korban ke Pela-pela dengan membawa sejumlah uang lalu melemparkannya kepada korban sambil bicara bahwa terdakwa tidak butuh uang dari korban lalu terdakwa langsung pergi, kemudian korban menelpon terdakwa dan didalam telpon terdakwa dengan korban sempat bertengkar, kemudian pada malam harinya ketika korban sedang bekerja sebagai PSK dan saat sedang menuang bir untuk tamu, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung menyabetkan silet/cuter ke wajah korban berkali-kali hingga korban kesakitan dan saat terdakwa menyilet muka korban tersebut terdakwa sambil berteriak "saya suaminya, saya punya anak dengan dia", sehingga tidak ada tamu yang berani menolong korban dan ketika terdakwa akan menyabetkan cuternya lagi ke muka korban, saksi SRI ARYATI dan suaminya langsung menangkap tangan terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat menyilet muka korban lagi dan ketika wajah korban dibersihkan dengan dibantu oleh saksi SRI ARYATI, saat itu wajah korban mengeluarkan darah terus dan wajah korban penuh dengan luka sayatan sehingga korban dibawa ke Rumah Sakit Sukmul untuk berobat kemudian korban akhirnya melaporkan terdakwa kepada petugas kepolisian dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.100/VER/RSS/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Royani, dengan hasil pemeriksaan : luka sayat di dahi, kelopak mata atas kanan dan di bawah kelopak mata kanan dan luka lecet di pipi kiri dengan kesimpulan : menimbulkan luka sayat ok trauma benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 45 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 .karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya ;

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak anak yang belum dewasa ;-
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini :

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa, terdakwa WIBI AHMAD JAJULI bin Muhamad Su'ud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7(tujuh ) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000.-( lima juta rupiah ) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2( dua ) bulan ;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :  
Sebilah pisau cater warna biru, dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5..000 (lima ribu rupiah ).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2013/PT.3A/Pan.13/MAK/2013 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara , pada hari : Kamis tanggal, 28-11-2013 , oleh kami : Mangapul Girsang ,SH. Ketua Majelis, Eko Susanto , SH.dan DEWA PUTU , Y.H, SH.MH, Hakim-hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh **Parmin,SH** Panitera Pengganti serta dihadiri Malini Sianturi ,SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**1. EKO SUSANTO.SH.-**

**MANGAPUL GIRSANG .SH.**

**Panitera Pengganti,**

**2.DEWA PUTU Y.H, SH.MH.-**

**PARMIN. SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)